

## Implementasi Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Halmahera Selatan

**Faradilla Wali**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun,  
Email: [faradillawaly86@gmail.com](mailto:faradillawaly86@gmail.com)

**Irham Rosyidi**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email:  
[irhamrosyidi@gmail.com](mailto:irhamrosyidi@gmail.com)

**Abdul Aziz Hakim**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email:  
[azizhakim@gmail.com](mailto:azizhakim@gmail.com)

---

### Abstract

*The implementation of education law politics is the hope of the legal policy of state administration which determines the direction of goals and objectives to be achieved in a field of education, and is contained in the constitution and state legislation. The 1945 Constitution and statutory regulations have clearly outlined the politics of national law on the policy and direction of education in Indonesia. Whereas the vision and mission of the national education system has not been maximally implemented in South Halmahera Regency due to the lack or lack of budget to support the quality of school facilities and infrastructure and the lack of professional quality teachers.*

**Keywords:** *mplementation; political legal; National Education Systems*

### PENDAHULUAN

Jika diperhatikan isi Undang-Undang Dasar 1945, ada dua hal pokok terkait dengan pendidikan nasional, yaitu *pertama*, bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia dan *kedua*, pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa pendidikan yang mencerdaskan tidak hanya bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Tentu saja dalam konteks ini adalah kemandirian atas kebijakan-kebijakan pendidikan pada aras lokal atau daerah. Salah satu hal yang menarik untuk mendapatkan kajian lebih lanjut adalah eksistensi keberadaan sekolah al-Khairat yang ada di daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berdiri di keramaian seperti di dalam kota

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17. No. 2 Oktober, 2012, hlm. 17.

sampai saat ini masih dipresepsikan oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang diabaikan oleh pemerintah daerah, stigma negatif yang melekat pada sekolah tersebut yang terjadi selama ini disebabkan diantaranya *adalah pertama*, problem internal kelembagaan yang berkaitan dengan manajemen dan etos kerja sekolah yang rendah, kualitas, dan kuantitas guru yang kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang masih jauh dari berkecukupan.

*Kedua*, problem *eksternal* atau berkaitan dengan ketidakmampuan sekolah dalam merespon tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.<sup>2</sup> Sebagai bangsa yang besar dan peduli terhadap masa depan pendidikan terutama sekolah, maka tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang di dalamnya adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah. *Ketiga*, adalah Komite Sekolah yang terkait dengan kebijakan dalam perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada di Halmahera Selatan termasuk daerah Labuha, yakni persoalan masa kerja yang ditentukan bersifat jangka pendek atau jangka panjang dan konsisten dengan kerja atau tidak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan guru terkait di sekolah al-Khairat yang ada di daerah Bacan-Labuha Kabupaten Halmahera Selatan .

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam bagian ketiga, yakni terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat yang tercantum dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan Internasional.<sup>4</sup>

Kenyataannya bahwa implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, kita belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama bagi masyarakat di wilayah Bacan (Labuha) Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas Sekolah Dasar al-Khairat Labuha, sebagai contoh biasanya sekolah mendapatkan dana operasional sekolah sekitar 60 juta pertriwulan, malah hanya mendapatkan 44 juta. Jika berbicara sarana dan prasarana yang didapat tidak mencukupi kebutuhan mulai dari pembangunan sekolah seperti ruang belajar yang tidak mencukupi kebutuhan untuk di tempati peserta didik, buku sebagai pendukung pembelajaran yang masih terbatas dan gaji para honorer hanya mendapatkan 250 ribu. Sekolah ini jauh dari fasilitas yang menunjang seperti pendidikan di sekolah-sekolah lain yang terdapat di kota-kota besar padahal letak sekolah al-Khairat Labuha sudah termasuk pembangunannya di tengah-tengah kota labuha.

Dalam pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dapat mencakup tiga hal, yaitu *Pertama*, merupakan kebijakan negara (*garis resmi*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.

---

<sup>2</sup> Yusri A. Boko, Tesis dengan judul, *Peran Komite Dalam Penyelenggara Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gurabati Kota Tidore Kepulauan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm. 55

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 dan 9.

<sup>4</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 4.

Beberapa hal yang di sebutkan diatas, cukup memberikan gambaran mengenai adanya keinginan masyarakat untuk pemerintah bekerja mewujudkan pendidikan yang bertujuan yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter Indonesia yang berbudaya khas, dengan penghormatan kepada *local wisdom*. Jika melihat jiwa dari Undang-undang Sisdiknas tersebut, maka tampak bahwa semangat yang ada pada undang-undang Sisdiknas kita adalah semangat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan yang bermutu tanpa ada dikriminasi baik berdasarkan suku, agama,ras, atau bahkan kemampuan ekonomi. Akses pendidikan ini memang sejalan dengan amanat konstitusi yang memberikan hak bagi warga negara untuk mengenyam pendidikan.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan, dan hal ini atas dasar pertimbangan bahwa ada politik hukum yang terjadi pada instansi pemerintahan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum *normatif empiris*, dengan metode yang digunakan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan pengamatan langsung yang terjadi di lapangan, dengan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berhubungan langsung dengan informan yang di teliti.<sup>6</sup>

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh fungsionaris Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian Dinas Pendidikan dan kebudayaan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan. Data primer adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian, berupa Wawancara. Sedangkan, data sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang terdiri atas buku-buku teks, jurnal pendidikan, jurnal hukum, dan komentar-komentar terkait dengan politik hukum di Dinas Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris, penelitian ini menggunakan pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penembahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif ( Undang-Undang ) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Data penelitian yang terkumpul dari hasil wawancara, dan pengamatan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif kemudian disajikan secara induktif yaitu menguraikan dan menggambarkan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

## ANALISIS

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>8</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>9</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

---

<sup>5</sup> Ana Triningsi, Tesis Politik Hukum pendidikan Nasional, analisis politik hukum dalam masa reformasi , tahun 2017

<sup>6</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif, Bandung 2013

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Peresada, 2004

<sup>8</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70

<sup>9</sup> Guntur Setiawan, Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 39

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>10</sup> Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.<sup>11</sup>

Sedangkan Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia negara berdasarkan atas hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>12</sup> Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>13</sup> Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>15</sup> Adapun Moh. Mahmud MD yang mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun atau menggantikan hukum lama guna untuk mencapai tujuan Negara” Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali; kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.<sup>16</sup>

Politik hukum pendidikan mencangkup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan, hukum pendidikan di muat dalam rangka mengimplementasi tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu :” mencerdaskan kehidupan bangsa “. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai paket program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran pendidikan 20 % dari APBN, terutama di daerah-daerah tertinggal masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

<sup>11</sup> Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.

<sup>12</sup> Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160

<sup>13</sup> Padmo Wahyono, 1991, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm: 65

<sup>14</sup> Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm: 20.

<sup>15</sup> Frans Magnis Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

<sup>16</sup> Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5.

<sup>17</sup> Ivo dwi Putri, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan, Kompasiana 2015.

Program- program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah termasuk di daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan merealisasikan bangunan untuk rumah dinas para pendidik di daerah terpencil dengan guna memenuhi fasilitas sarana dan prasarana penunjang guru untuk dapat mengajar di tiap-tiap daerah terpencil yang di tentukan oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.

Menurut Sekertaris Bapak Umar Iskandar Alam, S.Ip, MM mewakili kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera selatan mengatakan pelaksanaan pendidikan amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional dari tahap ketahap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai penyelenggara pendidikan guru dan kepala sekolah tau jelas tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.<sup>18</sup>

Sistem pendidikan nasional Kabupaten Halmahera Selatan menganut sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada petunjuk pelaksanaan dalam sesi yang mana mengejar delapan standar pendidikan target-target itu yang di capai nanti. Artinya ada penguatan-penguatan kepala sekolah dan guru untuk diklat proses perubahan kurikulum KTSP ke K-13 perubahan ini menjadi acuan pemerintah pusat agar kualitas mutu pendidikan diseluruh Indonesia harus maju dalam menghadapi dunia milenial. Jadi pemerintah di tuntut berfikir tingkat tinggi dalam proses mutu pendidikan untuk generasi penerus bangsa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Kendalanya sisi pemahaman dari kepala sekolah yang sangat minim pemikiran yang bertentangan dengan program yang di ajukan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional tapi seiringnya berjalanya waktu pemerintah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Halmahera Selatan telah menurunkan program-program dari 2018 s/d 2020 untuk pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru sesuai tupoksi melaksanakan tujuan dan fungsi mereka sebagai kepala sekolah dan guru.<sup>19</sup>

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

“penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah propinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.”

Terobosan dalam pengambilan kebijakan sebagai bagian dari politik hukum oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perekrutan 1000 (seribu) Guru Halsa Cerdas (GHC) untuk mengejar mutu pendidikan, dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih dibawah minim. Selanjutnya target pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yaitu dengan memasukan penambahan guru untuk meminimalisir hal-hal yang menjadi prioritas kelemahan yang menjadi tenanga pendidik dan memberikan fasilitas rumah dinas guru di daerah terpencil demi menunjang akses pemebelajaran guru. Rumah dinas guru telah di realisasikan tahun 2019 ada sekitar 105 unit rumah dinas dan pada tahun 2020 akan dibangun lagi rumah dinas guru sekitar 33 unit dan adapun program kedepan yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di tahun 2020 yaitu semua kepala sekolah maupun guru sebagai pengajar harus tau tentang penggunaan komputer.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Umar iskandar Alam, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmhera Selatan, tanggal 19 Desember 2019.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Junaidi Robo, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan BMD, Tanggal 19 Desember 2019.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketika melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan mengatakan bahwa dinas telah berupaya dalam pemenuhan program-program pembentukan untuk menjamin mutu pendidikan dalam sosialisasi terhadap kepala sekolah dalam rangka pembinaan SDM, akan tetapi masih terdapat kepala sekolah yang SDM yang minim, pola pikir masyarakat masih lemah. Maka dari itu Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan melakukan program kepada Kepala Sekolah dengan melakukan pembinaan-pembinaan, agar mutu pendidikan mulai dari pengaturan manajemen sekolah, pembelajaran komputer dan sertifikasi dapat ditingkatkan. Program-program untuk dilaksanakan kepala sekolah :<sup>21</sup>

- 1) Kepala sekolah harus tau cara manajemen sekolah dengan baik
- 2) Kepala harus selalu mengontrol kedisiplinan guru
- 3) Kepala sekolah harus tau aiti/ komputer
- 4) Kepala sekolah harus transparansi dalam hal keuangan sekolah
- 5) Kepala sekolah harus punya wawasan SDM dalam berfikir untuk pembentukan mutu pendidikan.

Dengan penerapan program Diknas Halmahera Selatan tersebut terhadap sekolah, tentu hasilnya dari waktu ke waktu telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh kepala sekolah termasuk Kepala sekolah Sekolah Dasar al-Khairat Kabupaten Halmahera Selatan.

Selanjutnya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekolah Dasar al-Khairat-Labha Kabupaten Halmahera Selatan yaitu :

- 1) Kurangnya kerja sama guru dan masyarakat
- 2) Kurangnya transparansi antara kepala sekolah dan guru
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat dan orang tua siswa ( SDM )
- 4) Kurangnya ketenagaan guru
- 5) Kurangnya kedisiplinan guru

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka evaluasi kinerja kepala sekolah Sekolah Dasar al-Khairat Labuha Kabupaten Halmahera Selatan mencakup ruang lingkup yang luas atau bersifat menyeluruh yang menggarap semua bagian atau fungsi dari sebuah organisasi. Elemen-elemen tersebut adalah teknologi (peralatan dan metode kerja) yang digunakan kualitas input (termasuk material) . Kualitas lingkungan sekolah SD al-Khairat kabupaten Halmahera selatan (keselamatan kerja, kesehatan kerja, lay out tempat kerja dan kebersihan), dan sistem kompensasi.<sup>22</sup>

Mengingat pentingnya evaluasi dalam suatu organisasi, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan menganjurkan pemahaman agama yang komperhensif memberikan pedoman-pedoman yang dijadikan suatu prinsip dalam evaluasi pemebentukan mutu pendidikan dalam kehidupan bangsa dan Negara. Penyebabnya rendah mutu pendidikan di Indonesia tentu tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai top leadernya. Melihat pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah, maka usaha meningkatkan kinerja yang lebih tinggi bukanlah pekerjaan muda bagi kepala sekolah karena kegiatan berlangsung dalam sebuah proses panjang yang di rencanakan dan di program baik pula. <sup>23</sup>

Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala sekolah di ukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah yang di pimpin. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Umar Iskandar Alam, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 19 Desember 2019

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

mencangkup input, dan output pendidikan. Namun pada kenyataannya kepala sekolah hanya berperan sebagai pimpinan formalitas dalam sebuah sistem alias hanya sekedar pemegang jabatan struktural tidak memberikan contoh kepemimpinannya sebagai kepala sekolah.

Anggaran pendidikan di Sekolah al-Khairat Labuha Kabupaten Halmahera Selatan dalam satu tahun 220 juta di gunakan untuk operasional guru yang di anggarkan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan sekolah. Pada masa jabatan kepala sekolah ibu Jubaidah Iskandar Alam S.Pd selama 11 tahun anggaran yang di terima per tiwulan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Pulu Juta Rupiah). Lain halnya setelah pergantian Kepala Sekolah baru Ibu Rugaya Iskandar Alam S.Pd selama menjabat berapa tahun terakhir sampai sekarang hanya mendapat sebesar 44.000.000,- per triwulan. Jadi anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sekolah tidak mencukupi kebutuhan sekolah. Ini menjadi pembelajaran bagi kepala sekolah manajemen masalah anggaran yang telah di berikan oleh pemerintah daerah.

Problem pokok dari sekolah ini adalah karena minimnya anggaran yang diterima tidak mencapai kebutuhan sarana dan prasana. Sekolah Dasar al-Khairat yang biasanya menerima anggaran pendidikan per triwulan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Pulu Juta Rupiah), sebagai plot anggaran untuk kebutuhan sekolah dan guru, namun sekarang hanya menerima sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Pulu Empat Juta Rupiah). Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 18 Desember 2019, bahwa keberdaaan tenaga edukasi keseluruhan berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk kepala sekolah, sedangkan jumlah murid yang terdapat di kelas dari kelas I (satu) sampai dengan VI (Enam) mencapai 297 orang.<sup>24</sup> Jika disesuaikan dengan kebutuhan anggaran seperti disebutkan tersebut, maka rasio anggaran sekolah tersebut tidak sesuai, karena tentu saja tidak mencapai kebutuhan sekolah yaitu sarana dan prasana serta pembagian gaji honorer hanya bisa menerima 250 per bulan.<sup>25</sup>

Atas dasar kurangnya anggaran tersebut, menurut Kepala Sekolah Dasar al-Khairat, Rugaya Iskandar Alam S.Pd, mengtakan bahwa anggaran yang sangat kecil dalam membangun sumber daya sekolah, menandakan bahwa kebijakan politik pemerintah terhadap sekolah sangat tidak layak, jika kita melihat niat membangun kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan adanya hal tersebut maka kami juga mengambil kebijakan yaitu dengan membangun kerja sama antara sekolah, orang tua murid dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah tapi dari pemerintah daerah sendiri melakukan pelanggaran karena itu dianggap pemungutan liar, serta kami dianggap mengelola dan mengurus sekolah tidak becus. Dengan adanya kondisi seperti ini maka kami mengelola sekolah hanya bisa sesuai apa yang di berikan pemerintah. Jadi memang menurut saya hambatan kami adalah karena memang tidak ada kebijakan pemerintah yang layak atas anggaran pendidikan di Sekolah Dasar al-Khairat ini.<sup>26</sup>

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru khususnya pada guru tingkat sekolah dasar. Upaya yang dilakukan merupakan pengembangan dari kebijakan yang telah diambil dari kebijakan pemerintah pusat yakni pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Umar Iskandar Alam yang merupakan Sekretaris Diknas Halmahera Selatan, beliau mengungkapkan bahwa:<sup>27</sup> "Kebijakan dari pemerintah daerah pertama yang

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Alwia, Administrator Operator Sekolah Dasar al-Khairat Labuha-Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 17 Desember 2019

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Rugaya Iskandar Alam, Kepala Sekolah Dasar al-Khairat Labuha-Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 17 Desember 2019.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Umar Iskandar Alam, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 19 Desember 2019

diambil yakni menganggarkan anggaran pendidikan itu sendiri, tetap di support. Kebijakannya yakni kebijakan pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik. Anggaran pendidikan kita sekarang didukung setiap program, kualifikasi S1 didukung dengan pemberian bantuan unjangan kualifikasi itu. Kita kerja mengusahakan melaksanakan dari Undang-undang Guru dan Dosen. Jadi, apakah pemerintah daerah mau melaksanakan atau tidak kebijakan dari pusat tersebut.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal pokok diantaranya Bahwa Implementasi politik hukum pendidikan merupakan penarapan kebijakan hukum dari penyelenggaran negara yang menetapkan arah tujuan dan maksud yang akan dicapai suatu bidang pendidikan, serta dimuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan telah menggariskan secara jelas politik hukum nasional terhadap kebijakan dan arah pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional telah memiliki landasan hukum yang kuat serta arah berupa visi dan misi yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dilaksanakan.UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Dalam pada itu UU Pemda menetapkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menetapkan “hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu”. Dalam kaitan itu agar cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional. Yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia perlu ditetapkan dengan menyadari kondisi Indonesia sendiri dalam hal ini pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan. Belum dapat diwujudkan Visi dan Misi sistem pendidikan nasional secara maksimal di Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan karena kurangnya atau minimnya anggaran dalam mendukung kualitas sarana dan parasarana sekolah dan kurangnya kualitas guru yang profesional.

## REFERENSI

- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *“Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,”* Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.
- Boko, Tesis dengan judul, Peran Komite Dalam Penyelenggara Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) Gurabati Kota Tidore Kepulauan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung, Mizan, 2009, hlm. 246
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Glosarium, *Pengertian Politik Hukum Para Ahli ( Tesis Hukum )*, 2014.
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Ivo dwi Putri, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan, Kompasiana 2015.

Marzuki, Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 17. No. 2 Oktober, 2012.

Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

-----, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi, Bandung, Rosdakarya, 2008.

Marliyani. 2005, Politik Anggaran dalam Kebijakan Infrastruktur di Kabupaten

Taggamus.digilib.unila.ac.id/24447/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN  
., akses 03 Oktober 2018

Mia Kusuma Fitriana. *Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 2015. Jurnal Online Universitas Indonesia: Legislasi Indonesia, akses 22 November 2018.

Padmo Wahyono. academia.edu/Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, akses 20 Februari 2018.

-----,Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta,1986.

-----,Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Santoso S. Hamijoyo, Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Implementasi, Tahun 2002.

Ubedilah Badrun. Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif

Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Peresada, 2004.

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif, Bandung 2013.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[https://: www.Tesis Politik Hukum dan Pendidikan Nasional \(Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional, akses 23 November 2018.](https://www.Tesis.Politik.Hukum.dan.Pendidikan.Nasional.(Pengaruh.Politik.Hukum.terhadap.Sistem.Pendidikan.Nasional,akses.23.November.2018.)

<https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%20009417144028.pdf>,dikutip tanggal 22 Mei 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Halmahera\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Halmahera_Selatan). dikutip tanggal 12